



27/8/21

PERJANJIAN KERJASMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

Nomor: 10866/C/HK.02.06/2021

Nomor: 420/ 2589 .PSMA/Dikbud

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Agustus** tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JUMERI

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. H. AIDY FURQAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jalan Pendidikan 19A Mataram untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Program Sekolah Penggerak telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak.
2. Bahwa **PARA PIHAK** adalah **PIHAK** yang ditunjuk untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 01.103/1/NK/2021 Nomor: 415.4/01/Pem&Otda/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Program Sekolah Penggerak.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
- b. penetapan satuan pendidikan sebagai Sekolah Penggerak;
- c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak; dan
- d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sosialisasi Program Sekolah Penggerak

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Program Sekolah Penggerak.
- (2) Sosialisasi Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. pemangku kepentingan di daerah;
 - b. guru / pendidik PAUD ;
 - c. kepala satuan pendidikan; dan
 - d. pengawas sekolah / penilik.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - b. menerbitkan surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. penyebaran informasi melalui berbagai media.

Bagian Kedua

Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** menyelenggarakan *coaching* klinik kepada kepala sekolah untuk mengikuti pendaftaran sekolah penggerak.
- (2) **PIHAK KESATU** menyusun sistem seleksi Sekolah Penggerak.
- (3) **PARA PIHAK** membentuk Tim Panel yang bertugas memilih dan menetapkan kepala sekolah sebagai pelaksana program sekolah penggerak.
- (4) **PIHAK KESATU** menerbitkan keputusan tentang penetapan satuan pendidikan sebagai sekolah penggerak tingkat nasional.
- (5) **PIHAK KEDUA** menetapkan satuan pendidikan pelaksana sekolah penggerak di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Program Sekolah Penggerak

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan perangkat pendukung Program Sekolah Penggerak;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan pendampingan konsultatif dan asimetris kepada **PIHAK KEDUA** pada aspek perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pemantauan Program Sekolah Penggerak;
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan pelatihan dan pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan Guru di satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- (4) **PIHAK KESATU** mengembangkan *platform* teknologi untuk digitalisasi sekolah yang akan digunakan oleh satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- (5) **PIHAK KESATU** menyusun petunjuk teknis pembelajaran dengan paradigma baru yang akan dilaksanakan oleh satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- (6) **PIHAK KEDUA** melakukan perencanaan berbasis data.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Program Sekolah Penggerak.

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (2) Tahapan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilaksanakan pada awal, pertengahan dan akhir Program Sekolah Penggerak.
- (3) Waktu dan teknis tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

Pasal 7

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**
- a. melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - b. menyediakan alokasi anggaran pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
 - c. menyiapkan perangkat pendukung Program Sekolah Penggerak;
 - d. menyediakan kegiatan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** dalam perencanaan , sosialisasi, pelaksanaan dan pemantauan Program Sekolah Penggerak;
 - e. menyusun sistem seleksi Program Sekolah Penggerak;
 - f. menjadi Tim Panel bersama- sama **PIHAK KEDUA** untuk menentukan kepala sekolah yang dapat mengikut i Program Sekolah Penggerak;
 - g. menetapkan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak tingkat nasional;
 - h. menyediakan layanan *helpdesk* Program Sekolah Penggerak;
 - i. melakukan pendampingan kepada sekolah dalam pelaksanaan dan pemantauan Program Sekolah Penggerak;
 - j. melaksanakan pelatihan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan perwakilan guru;
 - k. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak; dan
 - l. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam memberikan masukan dan melakukan perbaikan berkelanjutan Program Sekolah Penggerak.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
- a. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak;
 - b. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - c. menyiapkan kebijakan, kegiatan dan anggaran terkait Program Sekolah Penggerak;
 - d. menjadi Tim Panel bersama-sama **PIHAK KESATU**

- untuk menentukan kepala sekolah yang dapat mengikuti Program Sekolah Penggerak;
- c. menetapkan satuan pendidikan pelaksana sekolah penggerak di wilayahnya;
 - f. membuat kebijakan untuk tidak merotasi Pengawas/ Penilik, kepala satuan pendidikan, guru/ pendidik PAUD, dan tenaga kependidikan satuan pendidikan selama minimal 4 (empat) tahun di satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
 - g. melaksanakan kegiatan daerah terkait Program Sekolah Penggerak;
 - h. menyediakan tempat dan koneksi internet yang stabil untuk pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru;
 - i. mendukung dan menghadiri pertemuan kemajuan sekolah penggerak yang dilakukan secara berkala;
 - j. mendukung proses belajar Kepala Sekolah, Pengawas, Penilik, dan Guru di Sekolah Penggerak;
 - k. memastikan rasio tugas Pengawas/ Penilik dan sekolah seimbang dan memungkinkan Pengawas/ Penilik untuk melakukan pendampingan;
 - l. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan program daerah;
 - m. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam memberikan masukan dan melakukan perbaikan berkelanjutan;
 - n. memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja Pengawas Sekolah; dan
 - o. aktif menjadi bagian dari proses penjaminan mutu Program Sekolah Penggerak.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing

PIHAK dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung.

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Subkoordinator Fungsi Hukum dan Advokasi
Alamat : Kemendikbudristek, Jalan Jendral, Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat Gedung E Lantai 14
Telepon/Fax : 021-57906195
Email : hukum.dikdasmen@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Bidang Pembinaan SMA
Alamat : Jl. Pendidikan 19A Mataram
Telepon/Fax : 0370-632593
Email : bidangsm2021@gmail.com

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Pihak yang menginisiasi adendum Perjanjian Kerja Sama mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini melampirkan rencana kerja sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja sama dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



28/11